



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

ROSA DIONISYA SONGBES Lahir di Manokwari, Tanggal Lahir 17 Mei 1986, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Badmas Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, Pekerjaan tidak bekerja, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 3 Februari 2021, dengan nomor register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Songbes Paulus;
2. Bahwa oleh karena Bapak Songbes Paulus sekarang dalam keadaan sakit (Hipertensi dan Depresi) di Ohoi Evu;
3. Bahwa oleh karena Bapak Songbes Paulus dan Ibu Martina Sirwufubun mempunyai lima orang anak terdiri dari empat orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki dari lima orang anak tersebut empat orang saat ini tidak berada di tempat (berdomisili di luar daerah) dan hanya satu orang anak yang berada di tempat;
4. Bahwa anak Rosa Dionisya Songes adalah anak kandung yang diberikan hak untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pensiun Bapak Songbes Paulus;
5. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk mengurus hak-hak dari Bapak Songbes Paulus tersebut maka diperlukan adanya Surat Penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tual.

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk menunjuk salah seorang hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampuh dari Bapak Songbes Paulus;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan atau pun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 9202015705860002 atas nama Rosa Dionisia Songbes, (Bukti P-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2504116034815582 atas nama Paulus Songbes, (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari Asli Akta Perkawinan Nomor : 76/1983 antara Paulus Songbes dan Marthina Sirwutubun tanggal 9 September 1983, (Bukti P-3);
4. Fotokopi dari Asli Surat Perkawinan Nomor : K 1632 antara Paulus Songbes dan Marthina Sirwutubun tanggal 22 Agustus 1981 (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 8102161801210001 atas nama Kepala Keluarga Paulus Songbes tanggal 18 Januari 2021, (Bukti P-5);
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9202-LT-07032017-0018 atas nama Rosa Dionisia Songbes tanggal 7 Maret 2017, (Bukti P-6);
7. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 400.1/69/2021 atas nama Songbes Paulus tanggal 11 Januari 2021, (Bukti P-7);
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 400.1/71/2021 atas nama Rosa Dionisia Songbes tanggal 11 Januari 2021, (Bukti P-8);
9. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Sakit Nomor : 400.1/70/2021 atas nama Songbes Paulus tanggal 11 Januari 2021, (Bukti P-9);
10. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/05/2021 atas nama Songbes Paulus tanggal 12 Januari 2021, (Bukti P-10);
11. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marthina Sirwutubun tanggal 21 Januari 2021, (Bukti P-11);

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001091/KEP/KRIV/KC604/A/09 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 atas nama Songbes Paulus tanggal 2 Juli 2009 (Bukti P-12);

13. Fotokopi dari Asli Kartu Peserta Taspen No/Nip : 150193451 atas nama Songbes Paulus tanggal 20 Desember 1984, (Bukti P-13);

14. Fotokopi dari Asli Kartu Identitas Pensiun Taspen Nomor : 00053/0114284/1, atas nama Songbes Paulus, (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan, bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut di atas sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 yang hanya ditunjukkan fotokopi, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dimasukkan ke dalam berkas perkara, dan surat asli diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **Ana Maria Narwadan** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon hendak mengajukan pengampunan untuk ayahnya;
- Bahwa Saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas ayah kandungnya yang bernama Paulus Songbes untuk mengurus dana pensiun, karena ayahnya dalam kondisi sakit hipertensi yang mengakibatkan depresi tingkat tinggi dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain selain keluarga dekatnya;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ketiga dari Paulus Songbes;
- Bahwa Paulus Songbes memiliki 5 (lima) anak yaitu Kres Songbes, Regina Songbes, Rosa Songbes, Ana Songbes, dan Yesika Songbes;
- Bahwa semua anak dari Paulus Songbes saat ini berada di Manokwari bersama ibunya, hanya Pemohon yang berada di Ohoi Evu untuk mengurus Paulus Songbes;
- Bahwa sampai saat ini, Paulus Songbes dirawat dan dipenuhi kebutuhannya oleh Pemohon, sesekali Saksi juga membantu dan berkomunikasi dengan Paulus Songbes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini istri dari Paulus Songbes yang bernama Marthina Sirwutubun berdomisili di Manokwari dan bekerja sebagai guru;
- Bahwa selama ini yang mengurus pencairan dana pensiun Paulus Songbes adalah istrinya, namun karena saat ini berdomisili di Manokwari sehingga berhalangan dan saat ini hanya Pemohon yang berada di Maluku Tenggara dan mampu mengurus hal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Keterangan saksi Eusebius Songbes yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon hendak mengajukan pengampuan untuk ayahnya;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Paulus Songbes;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas ayah kandungnya yang bernama Paulus Songbes untuk mengurus dana pensiun, karena ayahnya dalam kondisi sakit hipertensi yang mengakibatkan depresi tingkat tinggi dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain selain keluarga dekatnya;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ketiga dari Paulus Songbes;
- Bahwa Paulus Songbes memiliki 5 (lima) anak yaitu Kres Songbes, Regina Songbes, Rosa Songbes, Ana Songbes, dan Yesika Songbes;
- Bahwa semua anak dari Paulus Songbes saat ini berada di Manokwari bersama ibunya, hanya Pemohon yang berada di Ohoi Evu untuk mengurus Paulus Songbes;
- Bahwa sampai saat ini, Paulus Songbes dirawat dan dipenuhi kebutuhannya oleh Pemohon, sesekali Saksi juga membantu dan berkomunikasi dengan Paulus Songbes;
- Bahwa saat ini istri dari Paulus Songbes yang bernama Marthina Sirwutubun berdomisili di Manokwari dan bekerja sebagai guru;
- Bahwa selama ini yang mengurus pencairan dana pensiun Paulus Songbes adalah istrinya, namun karena saat ini berdomisili di Manokwari sehingga berhalangan dan saat ini hanya Pemohon yang berada di Maluku Tenggara dan mampu mengurus hal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Paulus Songbes mengalami sakit hipertensi yang mengakibatkan depresi tingkat tinggi dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain selain keluarga dekatnya;
- Bahwa Paulus Songbes telah lama sakit, sebelum Pemohon lahir;
- Bahwa Paulus Songbes tidak pernah keluar rumah, segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon terkadang dibantu oleh keluarga saksi-saksi;
- Bahwa ibu Pemohon serta saudara kandung lainnya dari Pemohon saat ini berdomisili di Manokwari, ibu Pemohon merupakan Kepala Sekolah di SD Negeri di Manokwari, sedangkan saudara kandung lainnya dari Pemohon bekerja di Manokwari;
- Bahwa sampai tahun 2018, pengampu Paulus Songbes adalah ibu dari Pemohon, namun karena telah berdomisili di Manokwari maka pengiriman dana pensiun Paulus Songbes dikirim ke rekening milik Pemohon;
- Bahwa karena ketentuan baru, bank pengelola dana pensiun Paulus Songbes mensyaratkan pindahnya status pengampu dari ibu Pemohon kepada Pemohon melalui penetapan pengadilan negeri;
- Bahwa status pengampu ibu Pemohon didapatkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pdt.P/2012/PN Tul;
- Bahwa ibu Pemohon telah menyetujui status pengampu diambil alih dan diberikan haknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tual untuk menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari ayahnya yang bernama PAULUS SONGBES yang kini menderita sakit hipertensi yang mengakibatkan depresi, pengampuan tersebut diperlukan untuk mengurus dana pensiun PAULUS

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONGBES yang sebelumnya diurus oleh MARTHINA SIRWUTUBUN (ibu Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Ana Maria Narwadan dan Eusebius Songbes, sebagaimana keterangannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengampunan Pemohon tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

A. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa pengampunan harus diajukan di pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9202-LT-07032017-0018 atas nama ROSA DIONISYA SONGBES, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 7 Maret 2017 (bukti P-6), menyatakan telah lahir di Manokwari anak yang bernama ROSA DIONISYA SONGBES (Pemohon), anak ketiga, perempuan dari Ayah Paulus Songbes dan Ibu Marthina Sirwutubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 9202015705860002 atas nama ROSA DIONISYA SONGBES (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2504116034815582 atas nama PAULUS SONGBES (bukti P-2), dan Kartu Keluarga Nomor : 8102161801210001 atas nama Kepala Keluarga PAULUS SONGBES tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara (bukti P-5), menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili (bukti P-7 dan bukti P-8), menerangkan bahwa benar Pemohon dan PAULUS SONGBES merupakan penduduk Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tual maka Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Pengampunan

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, serta bukti surat yang diajukan di persidangan adalah jelas maksud Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk bertindak sebagai pengampu ayahnya yang bernama Paulus Songbes, untuk selanjutnya

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk mengurus dana pensiun Paulus Songbes sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001091/KEP/KRIV/KC604/A/09 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 atas nama Songbes Paulus tanggal 2 Juli 2009 (bukti P-12), dikarenakan Paulus Songbes mengalami sakit hipertensi yang mengakibatkan depresi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Paulus Songbes dan Marthina Sirwutubun adalah pasangan suami dan istri yang memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Kres Songbes, Regina Songbes, Rosa Songbes, Ana Songbes, dan Yesika Songbes;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari Paulus Songbes dan Marthina Sirwutubun yang lahir pada 17 Mei 1986;
- Bahwa Paulus Songbes adalah pensiunan pegawai negeri sipil terhitung sejak tahun 2000 dan menerima dana pensiun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001091/KEP/KRIV/KC604/A/09 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 atas nama Songbes Paulus tanggal 2 Juli 2009;
- Bahwa Paulus Songbes telah lama menderita sakit hipertensi yang mengakibatkan depresi tingkat tinggi dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain selain keluarga dekatnya;
- Bahwa Paulus Songbes sering kali tidak dapat mengontrol emosinya dan cenderung temperamen;
- Bahwa Paulus Songbes tidak pernah keluar rumah, segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon terkadang dibantu oleh keluarga saksi-saksi;
- Bahwa pada tahun 2012, Paulus Songbes berada di bawah pengampuan Marthina Sirwutubun (istrinya) melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pdt.P/2012/PN Tul sehingga seluruh dana pensiun Paulus Songbes diterima oleh istrinya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018, pengiriman dana pensiun Paulus Songbes dikirim ke rekening milik Pemohon karena istri Paulus Songbes berdomisili di Manokwari;
- Bahwa selama ini Pemohon mengurus dana pensiun tersebut menggunakan surat kuasa dari ibu Pemohon;
- Bahwa karena ketentuan baru, PT. Taspen mensyaratkan beralihnya status pengampu dari ibu Pemohon kepada Pemohon melalui penetapan pengadilan negeri;
- Bahwa Marthina Sirwutubun (ibu Pemohon) telah menyetujui status pengampu diambil alih dan diberikan haknya kepada Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon serta saudara kandung lainnya dari Pemohon saat ini berdomisili di Manokwari, ibu Pemohon merupakan Kepala Sekolah di SD Negeri di Manokwari, sedangkan saudara kandung lainnya dari Pemohon bekerja di Manokwari;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu kesampingkan petitum nomor 1 permohonan Pemohon karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berbunyi: Menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari Bapak Paulus Songbes;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), seseorang yang harus berada di bawah pengampuan (*curandus*) adalah seseorang dewasa yang mengalami keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Keborosan (*verkwisting*);
2. Lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*), misalnya *imbisil* atau *debisil*;
3. Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 434 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang berhak untuk mengajukan pengampuan (*curator*) adalah:

1. Setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keempat dan istri atau suaminya, untuk *curandus* yang boros;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap orang yang bersangkutan, untuk *curandus* yang lemah akal pikirannya dan tidak cakap mengurus kepentingan dirinya sendiri;

3. Setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami atau jaksa dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia, untuk *curandus* yang kekurangan daya pikir (dungu, gila);

Menimbang, bahwa pengadilan negeri harus mendengar keterangan orang yang dimintakan pengampunan sebagaimana ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa seseorang yang mengajukan diri sebagai pengampu (*curator*) perlu dipertimbangkan apakah ia adalah seseorang yang berhak sebagai pengampu atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 434 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dalam hal permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon benar merupakan orang yang masih keluarga sedarah dengan Paulus Songbes;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat;

Menimbang, bahwa Paulus Songbes telah menikah secara sah dengan Marthina Sirwutubun, sesuai dengan bukti P-3 dan bukti P-4, yang dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Kres Songbes, Regina Songbes, Rosa Songbes, Ana Songbes, dan Yesika Songbes. Pemohon adalah anak ketiga, sesuai dengan bukti P-6, yang saat ini tinggal di Ohoi Evu bersama dengan Paulus Songbes, sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa Paulus Songbes adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di Jalan Badmas Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-5, yang tempat tinggalnya atau rumahnya dipisahkan dari tempat tinggal Pemohon yang saat ini tinggal bersama dengan Saksi Ana (tante dari Pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 dan bukti P-6, dan juga keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon, benar bahwa Pemohon termasuk dalam keluarga sedarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dimana Pemohon adalah anak kandung ketiga dari Paulus Songbes. Oleh karena itu secara formil,

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai orang yang berhak menjadi *curator* bagi Paulus Songbes;

Menimbang, bahwa Paulus Songbes dan Pemohon merupakan penduduk Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat Ohoi Evu, sesuai dengan bukti P-7 dan bukti P-8;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Paulus Songbes mengalami sakit hipertensi yang mengakibatkan depresi sehingga sering kali tidak dapat mengontrol emosinya dan cenderung temperamen sebagaimana surat keterangan yang terlampir sebagai (bukti P-9) dan (bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat keterangan tersebut (bukti P-10) dibuat oleh seorang dokter Puskesmas Debut Kabupaten Maluku Tenggara yang tentunya telah disumpah sebagai seorang dokter yang isinya menyatakan secara khusus bahwa pasien bernama Paulus Songbes dalam kondisi kesehatan yang kurang baik karena menderita hipertensi dan depresi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ana, Saksi Eusebius, dan Pemohon, bahwa benar Paulus Songbes tidak dapat mengontrol emosinya dan cenderung temperamen. Sampai saat ini, Paulus Songbes terbatas aktivitasnya di dalam rumah saja, tidak lagi mampu untuk mengurus kepentingannya serta tidak lagi cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bisa menghadirkan Paulus Songbes karena Paulus Songbes sulit untuk berkomunikasi dengan orang selain keluarga dekatnya, namun Hakim memperoleh keyakinan dari bukti surat dan saksi bahwa Paulus Songbes benar menderita sakit hipertensi yang mengakibatkan depresi;

Menimbang, bahwa Paulus Songbes adalah pensiunan pegawai negeri sipil sejak tahun 2000 yang berhak atas dana pensiun sesuai dengan haknya dalam golongan ruang terakhir sebagaimana diterangkan dalam bukti P-12, bukti P-13, dan bukti P-14;

Menimbang, bahwa karena kondisi Paulus Songbes yang tidak memungkinkan dan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Tual melalui Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2012/PN Tul, Marthina Sirwutubun bertindak sebagai pengampu Paulus Songbes dalam hal menerima dana pensiun yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena saat ini pengampu asal tidak berada di domisili yang sama dengan *curandus* maka untuk keperluan pengurusan dana

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun milik Paulus Songbes telah diserahkan tanggungjawabnya dari Marthina Sirwutubun kepada Pemohon (bukti P-11);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ana, Saksi Eusebius, dan Pemohon, bahwa benar Marthina Sirwutubun tidak lagi berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara karena bertugas sebagai guru di Manokwari sehingga hanya ada diri Pemohon yang memiliki hubungan darah dengan Paulus Songbes;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi, bukti surat-surat, dan keterangan Pemohon, Hakim berpendapat Paulus Songbes tidak lagi cakap melakukan perbuatan hukum dikarenakan kondisinya yang kekurangan daya berpikir akibat depresi yang dialaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kondisi Paulus Songbes yang kekurangan daya berpikir maka terhadap Paulus Songbes tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga karena Pemohon sebagai anak yang berada di Maluku Tenggara dapat mewakili Paulus Songbes untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mendapatkan persetujuan dari Marthina Sirwutubun (ibu Pemohon) selaku pengampu sebelumnya untuk bertanggungjawab sepenuhnya mengurus dana pensiun Paulus Songbes;

Menimbang, bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon bisa mewakili kepentingan Paulus Songbes melakukan tindakan hukum untuk mengurus dana pensiun milik Paulus Songbes;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan adat istiadat, oleh karena untuk kebaikan Pemohon dan Paulus Songbes maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 2 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 290, Pasal 434 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari Paulus Songbes;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

LELY K. A. BORUT, A.Md.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 75.000,-; |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 200.000,-; |
| 4. PNBP relaas panggilan | : Rp 10.000,-; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,-; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,-; |

JUMLAH : Rp 335.000,-
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Salinan Putusan ini telah diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(ROSA DIONISYA SONGBES) pada hari Selasa, 16 Februari 2021;-----

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI TUAL,**

DAUGLAS. M. TALAHATU, S.Sos, S.H
NIP. 19620717 198403 1 004

Perincian biaya :

1.	Leges	: Rp.	10.000,-
2.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
3.	Meterai	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp.	30.000,-

(tiga puluh ribu rupiah)